



SALINAN

BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan yang berdasarkan swadaya, kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, perlu adanya Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang berperan membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, pembentukan Lembaga Kemasyarakatan diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 148 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5067);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/Huk/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

dan

BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Buton.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Lurah adalah kepala kelurahan.
8. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, yang selanjutnya disebut LKK atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat, seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan, Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
9. Kemitraan adalah bentuk kerjasama yang dilaksanakan baik antar lembaga kemasyarakatan sendiri di dalam dan/atau antar kelurahan maupun dengan pihak lain dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. maksud dan tujuan;
- b. Jenis LKK;
- c. mekanisme pembentukan;
- d. tugas, fungsi dan kewajiban;
- e. kepengurusan;
- f. keanggotaan;
- g. tata kerja;
- h. pembedayaan;

- i. kemitraan;
- j. pembinaan dan pengawasan; dan
- k. pendanaan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk:
- a. meningkatkan kemampuan dan peran LKK dalam pengelolaan pembangunan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat;
 - b. menetapkan kriteria dan pengaturan yang jelas dalam hal pemberian bantuan dan fasilitasi oleh Pemerintah Daerah, sehingga LKK dapat menjalankan prinsip transparan, partisipatif dan akuntabel dalam mengelola bantuan dan fasilitasi pemerintahan daerah;
 - c. mengembangkan kompetensi manajerial dan kemampuan LKK dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang partisipatif; dan
 - d. meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban LKK.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk:
- a. mendorong prakarsa masyarakat untuk memberikan kontribusi secara efektif dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan LKK;
 - b. mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan; dan
 - c. mengembangkan dan memfasilitasi pemberdayaan LKK melalui berbagai bentuk pemberian bantuan pembiayaan, pendidikan dan pelatihan, pendampingan bimbingan teknis dan pengawasan.

BAB IV JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Pasal 4

Jenis LKK terdiri dari:

- a. Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
- b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kelurahan;
- d. Karang Taruna; dan

e. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.

BAB V
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

Bagian Kesatu
Pembentukan

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

- (1) RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dibentuk dalam rangka memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan berdasarkan:
 - a. swadaya;
 - b. kegotongroyongan; dan
 - c. kekeluargaan.
- (2) Nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesejahteraan;
 - b. ketentraman; dan
 - c. ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat di wilayah kerjanya.

Paragraf 2
Pembentukan RT

Pasal 6

- (1) Pembentukan RT memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. paling kurang terdapat 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga; dan
 - b. paling banyak terdapat 75 (tujuh puluh lima) Kepala Keluarga.
- (2) Dalam hal pembentukan RT tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digabungkan.
- (3) Dalam hal pembentukan RT tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dimekarkan.
- (4) Penggabungan dan pemekaran RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan:
 - a. atas prakarsa masyarakat;
 - b. merupakan hasil musyawarah mufakat yang disetujui paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) Kepala Keluarga; dan
 - c. Ketua RT dan Ketua RW mengajukan usul permohonan kepada Lurah.

- (5) Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b difasilitasi oleh Lurah.
- (6) Usulan Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, selanjutnya diusulkan Lurah kepada Camat untuk mendapat penetapan.

Paragraf 3
Pembentukan RW

Pasal 7

- (1) Pembentukan RW memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. paling kurang 5 (lima) RT; dan
 - b. paling banyak 15 (lima belas) RT.
- (2) Dalam hal pembentukan RW tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digabungkan.
- (3) Dalam hal pembentukan RW tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dimekarkan.
- (4) Penggabungan dan pemekaran RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan atas prakarsa masyarakat dengan ketentuan:
 - a. merupakan hasil musyawarah mufakat yang disetujui paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) pengurus RT; dan
 - b. Ketua RW mengajukan usul permohonan kepada Lurah.
- (5) Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a difasilitasi oleh Lurah.
- (6) Usulan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, selanjutnya diusulkan oleh Lurah kepada Camat untuk mendapat penetapan.

Bagian Kedua

Tugas, Fungsi, Kewajiban dan Kegiatan RT dan RW

Paragraf 1
Tugas RT dan RW

Pasal 8

RT dan RW mempunyai tugas membantu Pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Paragraf 2
Fungsi RT dan RW

Pasal 9

- (1) RT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai fungsi:
 - a. melakukan pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. menjembatani hubungan antar penduduk di wilayah kerja RT;
 - c. membantu penanganan masalah-masalah kependudukan, kemasyarakatan, dan pembangunan di wilayah kerja RT;
 - d. pengkoordinasian antar penduduk di wilayah kerja RT;
 - e. menjaga kerukunan antar tetangga, memelihara dan melestarikan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban;
 - f. menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerja RT;
 - g. membantu RW dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya di wilayah kerja RT;
 - h. menggali potensi swadaya murni masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat di wilayah kerja RT; dan
 - i. membantu sosialisasi program-program Pemerintah Daerah kepada masyarakat di wilayah kerja RT.
- (2) RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai fungsi:
 - a. melakukan pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. menjembatani hubungan antar penduduk melalui kepengurusan RT di wilayah kerja RW;
 - c. membantu penanganan masalah-masalah kependudukan, kemasyarakatan, dan pembangunan di wilayah kerja RW;
 - d. menjaga kerukunan antar warga, memelihara dan melestarikan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban;
 - e. menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerja RW;
 - f. menggali potensi swadaya murni masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat di wilayah kerja RW;
 - g. melaksanakan peran koordinasi dengan kepengurusan RT di wilayah kerja RW;

- h. membantu Lurah dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya di wilayah kerja RW; dan
- i. membantu sosialisasi program-program Pemerintah Daerah kepada masyarakat di wilayah kerja RW melalui pengurus RT.

Paragraf 3

Hak dan Kewajiban Pengurus

Pasal 10

- (1) Pengurus RT dan RW mempunyai hak:
 - a. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah mufakat RT dan RW; dan
 - b. memilih dan dipilih sebagai Pengurus RT dan RW setelah memenuhi persyaratan yang dikukuhkan dan dilantik dalam peraturan ini.
- (2) Pengurus RT dan RW mempunyai kewajiban:
 - a. turut serta secara aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi peran dan fungsi RT dan RW; dan
 - b. turut serta secara aktif melaksanakan keputusan musyawarah RT dan RW setempat.

Paragraf 4

Kegiatan RT dan RW

Pasal 11

Sebagai lembaga kemasyarakatan RT dan RW mempunyai kegiatan:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup; dan
- e. peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

Bagian Ketiga

Kepengurusan

Pasal 12

- (1) Pengurus RT adalah Penduduk setempat yang terdaftar dalam Kartu Keluarga.

- (2) Pengurus RW adalah penduduk setempat yang terdaftar dalam Kartu Keluarga dan merupakan hasil musyawarah mufakat pengurus RT.
- (3) Setiap Warga Negara Indonesia di wilayah RT dan RW setempat memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih sebagai calon pengurus RT dan RW sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Untuk dapat menjadi pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus memenuhi persyaratan:

- a. warga Negara Indonesia yang telah berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pencalonan;
- b. penduduk Kelurahan setempat dan bertempat tinggal tetap di wilayah RT dan RW tersebut, paling kurang 12 (dua belas) bulan dengan tidak terputus-putus atau berpindah-pindah tempat, terdaftar pada Kartu Keluarga, dan memiliki Kartu Tanda Penduduk setempat;
- c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- e. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat; dan
- h. bukan Pejabat Kelurahan di Kelurahan setempat.

Bagian Keempat Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Pengurus RT terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - c. 1 (satu) orang Bendahara; dan
 - d. Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus RW terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - c. 1 (satu) orang Bendahara; dan
 - d. Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Pengurus RT dan pengurus RW tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus baik dalam kepengurusan RT, RW dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Bagian Kelima
Tata Cara Pemilihan
Paragraf 1
Umum
Pasal 15

- (1) Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a, dipilih oleh Kepala Keluarga berdasarkan musyawarah mufakat di wilayah kerjanya masing-masing.
- (2) Dalam hal kepala keluarga secara musyawarah mufakat setuju untuk pemilihan ketua RT dan ketua RW dilaksanakan secara langsung, maka pemilihan ketua RT dan ketua RW dapat dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat sepanjang tetap memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan berdasarkan swadaya, kegotong-royongan, dan kekeluargaan.
- (3) Dalam proses pemilihan ketua RT dan ketua RW, dibentuk panitia pemilihan yang difasilitasi oleh pengurus RW untuk RT dan oleh Lurah untuk RW.
- (4) Panitia pemilihan ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk berdasarkan musyawarah warga yang dihadiri oleh kepala keluarga dan difasilitasi oleh pengurus RW paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan RT.
- (5) Panitia pemilihan ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk berdasarkan musyawarah warga yang dihadiri oleh kepala keluarga dan difasilitasi oleh Lurah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan RW.
- (6) Panitia pemilihan pengurus RT dan RW terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Beberapa orang anggota sesuai kebutuhan.
- (7) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), harus melaksanakan tahapan pemilihan sebagai berikut:
 - a. Tahap persiapan;
 - b. Tahap penjaringan calon ketua RT dan ketua RW;
 - c. Tahap pemilihan calon ketua RT dan ketua RW;
 - d. Tahap pelaporan; dan
 - e. Tahap pelantikan pengurus RT dan pengurus RW terpilih.

- (8) Pemilihan ketua RT dalam wilayah kerja RW dapat dilakukan secara bersamaan dalam 1 (satu) waktu.
- (9) Ketua RT dan ketua RW yang terpilih berdasarkan musyawarah mufakat atau pemilihan langsung dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh panitia pemilihan.
- (10) Pengurus RT dan pengurus RW ditunjuk oleh ketua RT dan ketua RW terpilih, yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua RT dan RW terpilih.
- (11) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), disampaikan oleh panitia pemilihan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Ketua dan Pengurus RT Terpilih

Pasal 16

- (1) Dalam hal Ketua RT terpilih sebagai Ketua RW maka jabatannya digantikan oleh pengurus RT lainnya secara musyawarah mufakat diantara pengurus RT.
- (2) Dalam hal terdapat pengurus RT yang dicalonkan menjadi Ketua atau Pengurus RW, dan kemudian terpilih maka yang bersangkutan diwajibkan melepaskan jabatannya sebagai pengurus RT.
- (3) Dalam hal pengurus RT terpilih sebagai Ketua atau pengurus RW maka Ketua RT berhak untuk mengangkat pengganti berdasarkan musyawarah mufakat diantara pengurus RT.

Paragraf 3

Pembentukan Panitia Pemilihan

Ketua RT dan Ketua RW

Pasal 17

- (1) Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW dilaksanakan secara musyawarah mufakat dengan difasilitasi oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris; dan
 - c. anggota sesuai kebutuhan.
- (3) Panitia Pemilihan Ketua RT dibentuk berdasarkan musyawarah kepala keluarga yang difasilitasi oleh pengurus RW, paling

lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan RT, yang dinyatakan dengan berita acara.

- (4) Pengurus RW menyampaikan berita acara pembentukan Panitia Pemilihan tingkat RT untuk ditetapkan oleh Lurah.
- (5) Panitia Pemilihan Ketua RW dibentuk berdasarkan musyawarah kepala keluarga yang difasilitasi oleh Lurah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan RW, yang dinyatakan dengan berita acara.

Bagian Keenam

Masa Bakti

Pasal 18

- (1) Masa bakti pengurus RT dan RW adalah 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal Penetapan Lurah dan dapat dipilih kembali untuk 2 (dua) kali masa bakti berikutnya.
- (2) Pengurus RT dan pengurus RW yang berakhir masa baktinya, berkewajiban menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pengurus yang baru.
- (3) Ketua RT dan Ketua RW yang telah menjalani 3 (tiga) kali masa bakti tidak dapat dicalonkan kembali untuk pemilihan Ketua RT dan Ketua RW periode berikutnya kecuali telah terputus satu periode masa bakti oleh Ketua RT dan Ketua RW yang lain.

Pasal 19

Dalam hal Pengurus RT dan Pengurus RW habis masa baktinya, Ketua RT dan Ketua RW berkewajiban memberitahukan kepada seluruh pengurus tentang pemberhentian atau penggantian pengurus dan memberitahukan kepada Lurah, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa bakti pengurus RT dan RW tersebut.

Bagian Ketujuh

Pemberhentian

Pasal 20

- (1) Pengurus RT dan RW berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan warga masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Pengurus RT dan Pengurus RW;

- d. tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 13;
 - e. pindah tempat tinggal dari lingkungan RT dan RW yang bersangkutan;
 - f. tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, maka masyarakat dapat mengajukan usulan penggantian Ketua RT atau Ketua RW kepada Lurah untuk difasilitasi; dan/atau
 - g. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat.
- (2) Dalam hal terpenuhinya alasan pemberhentian Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Lurah dapat mengambil keputusan pemberhentian Ketua RT dan Ketua RW.
 - (3) Dalam hal pemberhentian Ketua RT dan Ketua RW sebelum habis masa baktinya, Lurah berkewajiban melakukan pemberitahuan kepada seluruh pengurus RT dan pengurus RW.
 - (4) Dalam hal Ketua RT berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya, pengurus RW berkewajiban untuk memfasilitasi musyawarah mufakat pengurus RT untuk memilih Ketua RT yang baru yang dinyatakan dalam berita acara.
 - (5) Pengurus RW menyampaikan berita acara pemilihan Ketua RT yang baru kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan.
 - (6) Dalam hal Ketua RW berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya, Lurah berkewajiban untuk memfasilitasi musyawarah mufakat pengurus RW untuk memilih Ketua RW yang baru yang dinyatakan dalam berita acara.
 - (7) Lurah menetapkan Ketua RW yang baru berdasarkan berita acara musyawarah pemilihan Ketua RW.

Bagian Kedelapan Jenis Musyawarah

Pasal 21

- (1) Jenis musyawarah RT dan RW adalah sebagai berikut:
 - a. musyawarah bulanan;
 - b. musyawarah semesteran;
 - c. musyawarah tahunan; dan
 - d. musyawarah insidental.
- (2) Setiap keputusan hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara.

BAB VI
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 22

LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat.

Pasal 23

- (1) LPM mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana pembangunan bersama masyarakat dan pemerintah;
 - b. menggerakkan dan mengkoordinasikan untuk mendorong swadaya gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
 - c. memantau pelaksanaan pembangunan;
 - d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPM mempunyai fungsi:
 - a. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan pelaksanaan pembangunan;
 - b. Sebagai media komunikasi dan informasi antara Pemerintah Kelurahan dan masyarakat serta antar warga masyarakat.

Bagian Kedua
Kepengurusan LPM

Pasal 24

- (1) Kepengurusan LPM berasal dari masyarakat.
- (2) Untuk dapat menjadi pengurus LPM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga Negara Indonesia yang telah berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pencalonan;
 - b. penduduk Kelurahan setempat dan bertempat tinggal tetap di wilayah RT dan RW tersebut, paling kurang 12 (dua belas) bulan dengan tidak terputus-putus atau berpindah-pindah tempat, terdaftar pada Kartu Keluarga, dan memiliki Kartu Tanda Penduduk setempat;

- c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- e. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat; dan
- h. bukan Pejabat Kelurahan di Kelurahan setempat.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi LPM terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. seksi-seksi disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, paling sedikit meliputi:
 - a. seksi Agama;
 - b. seksi Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. seksi Pembangunan dan Lingkungan hidup;
 - d. seksi Pemberdayaan Ekonomi, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan
 - e. seksi Kesejahteraan Sosial.

Bagian Keempat
Pembentukan Panitia, Tata Cara Pemilihan
dan Pengesahan Pengurus

Paragraf 1
Umum

Pasal 26

- (1) Pengurus LPM tidak boleh rangkap jabatan dengan:
 - a. lurah setempat dan perangkatnya;
 - b. ketua LKK lainnya;

- (2) Pengurus LPM bertanggung jawab kepada musyawarah warga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pembentukan Panitia

Pasal 27

- (1) Untuk pemilihan Ketua LPM terlebih dahulu dibentuk panitia pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan Ketua LPM berasal dari warga sebagai utusan RW kelurahan setempat dan bukan pengurus RW/RT.
- (3) Utusan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan warga yang diusulkan oleh rapat pengurus RW, yang dituangkan dalam surat rekomendasi dari ketua RW.
- (4) Rapat pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah rapat yang dihadiri oleh ketua, sekretaris, dan bendahara RW pada lingkungan kelurahan yang bersangkutan.
- (5) Ketua RW menyerahkan daftar nama panitia pemilihan ketua LPM kepada Lurah.
- (6) Lurah memfasilitasi pembentukan panitia pemilihan ketua LPM melalui musyawarah mufakat yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah.
- (7) Panitia Pemilihan bertugas membuat Peraturan Tata Tertib Pemilihan.
- (8) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas untuk melaksanakan pemilihan Ketua yang dilaksanakan secara demokratis.

Paragraf 3

Tata Cara Pemilihan Ketua dan Pengurus

Pasal 28

- (1) Panitia Pemilihan Ketua LPM melakukan penjaringan calon Ketua LPM.
- (2) Calon Ketua LPM diajukan oleh pengurus RW melalui rapat pengurus.
- (3) Calon Ketua LPM berasal dari masyarakat kelurahan setempat.

- (4) Ketua LPM Kelurahan dipilih oleh pengurus RW dan Pengurus RT setempat.
- (5) Pemilihan calon Ketua LPM dapat dilaksanakan apabila peserta yang berhak memilih telah mencapai kuorum yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari yang mempunyai hak pilih.
- (6) Apabila tidak mencapai kuorum maka pemilihan calon Ketua LPM ditunda paling lama satu jam.
- (7) Apabila setelah ditunda satu jam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih tidak mencapai quorum maka pemilihan calon Ketua LPM tetap dilaksanakan dan keputusan dinyatakan sah dan mengikat.
- (8) Ketua yang terpilih dinyatakan sah apabila mendapat suara terbanyak.

Pasal 29

- (1) Ketua LPM terpilih selanjutnya melengkapi susunan kepengurusan yang dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan Pengurus.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Lurah untuk dikukuhkan oleh Camat.
- (3) Penggantian Pengurus dilakukan oleh Rapat Pleno Pengurus, selanjutnya disampaikan kepada Lurah untuk dikukuhkan oleh Camat.

Bagian Kelima

Masa Bakti

Pasal 30

- (1) Masa bakti pengurus LPM adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan oleh Lurah.
- (2) Pengurus LPM yang berakhir masa baktinya, berkewajiban menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pengurus yang baru.
- (3) Ketua LPM yang telah menjalani 2 (dua) kali masa bakti tidak dapat dicalonkan kembali untuk pemilihan Ketua LPM periode berikutnya kecuali telah terputus satu periode masa bakti oleh Ketua LPM yang lain.

Bagian Keenam

Penggantian dan Pemberhentian

Pasal 31

- (1) Pengurus LPM dapat diganti, berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa baktinya dalam hal:

- a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk kelurahan sebagai anggota pengurus lembaga kemasyarakatan;
 - d. tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan untuk menjadi anggota pengurus LPM;
 - e. tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, maka masyarakat dapat mengajukan usulan penggantian Ketua LPM kepada Lurah untuk difasilitasi; dan/atau
 - f. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat kelurahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

TIM PENGGERAK PKK KELURAHAN

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 32

- (1) Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, mempunyai tugas membantu Pemerintah Kelurahan dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tugas Tim Penggerak PKK Kelurahan meliputi:
- a. menyusun rencana kerja PKK Kelurahan;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
 - c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
 - f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;

- g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di kelurahan; dan
- h. melaksanakan tertib administrasi.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 33

Tim Penggerak PKK Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, mempunyai fungsi:

- a. penyuluh;
- b. motivator;
- c. penggerak;
- d. fasilitator;
- e. perencana;
- f. pelaksana;
- g. pengendali;
- h. pembina; dan
- i. pembimbing Gerakan PKK.

Bagian Ketiga

Tujuan dan Sasaran

Pasal 34

Gerakan PKK bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan lahir bathin menuju terwujudnya keluarga yang berbudaya, bahagia, sejahtera, maju, mandiri, hidup dalam suasana harmonis yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 35

- (1) Sasaran Gerakan PKK adalah keluarga yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan dan kepribadian dalam bidang:
 - a. mental spritual; dan
 - b. fisik material.
- (2) Kepribadian mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berbuat baik sesama anggota masyarakat.

- (3) Fisik material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pangan;
 - b. sandang;
 - c. papan;
 - d. kesehatan;
 - e. kesempatan kerja yang layak; dan
 - f. lingkungan hidup yang lestari melalui peningkatan pendidikan, pengetahuan dan keterampilan.

Bagian Keempat
Program Gerakan PKK

Pasal 36

- (1) Program pokok gerakan PKK meliputi:
- a. penghayatan dan pengamalan Pancasila;
 - b. gotong royong;
 - c. pangan;
 - d. sandang;
 - e. perumahan dan tata laksana rumah tangga;
 - f. pendidikan dan keterampilan;
 - g. kesehatan;
 - h. pengembangan kehidupan berkoperasi;
 - i. pelestarian lingkungan hidup;
 - j. perencanaan sehat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan dari program pokok gerakan PKK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Tim Penggerak PKK, sesuai situasi kondisi dan prioritas kebutuhan masyarakat setempat dan dukungan dari sumber daya yang ada.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Kegiatan Pengorganisasian Pelaksanaan

Pasal 37

- (1) Untuk menggerakkan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK dibentuk Tim Penggerak PKK di Kelurahan.

- (2) Tim Penggerak PKK Kelurahan dapat membentuk kelompok PKK berdasarkan kewilayahan atau kegiatan, serta membentuk kelompok Dasawisma.
- (3) Sebagai kelompok potensial terdepan dalam pelaksanaan program PKK masyarakat dapat membentuk kelompok Dasawisma.

Bagian Keenam
Susunan Organisasi

Paragraf 1
Keanggotaan

Pasal 38

- (1) Tim Penggerak PKK beranggotakan unsur-unsur masyarakat.
- (2) Unsur-unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) mempunyai:
 - a. kemauan;
 - b. kemampuan; dan
 - c. kepedulian terhadap usaha pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- (3) Keanggotaan dalam Tim Penggerak PKK bersifat perorangan dan tidak mewakili suatu organisasi atau lembaga.
- (4) Keanggotaan Tim Penggerak PKK dikukuhkan dan dilantik dengan Keputusan Lurah.

Paragraf 2

Keanggotaan Badan Penyantun

Pasal 39

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan program Gerakan PKK perlu dibentuk Badan Penyantun di Kelurahan.
- (2) Susunan keanggotaannya Badan Penyantun Tim Penggerak PKK terdiri dari:
 - a. ketua dijabat oleh Lurah;
 - b. anggota terdiri dari:
 1. para pimpinan instansi dan lembaga yang membidangi tugas- tugas pemberdayaan kesejahteraan keluarga; dan
 2. para tokoh masyarakat.
- (3) Keanggotaan Badan Penyantun Tim Penggerak PKK dikukuhkan dan dilantik oleh Lurah.

Paragraf 3
Hubungan Kerja

Pasal 40

- (1) Hubungan kerja antar Tim Penggerak PKK bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antar Tim Penggerak PKK dengan pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya yang memiliki kepedulian terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sebagai misi universal, dan bersifat kemitraan.
- (3) Hubungan kerja antara Tim Penggerak PKK dengan Badan Penyantun bersifat konsultatif.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan

Pasal 41

- (1) Ketua Tim penggerak PKK Kelurahan berasal dari tokoh masyarakat Kelurahan setempat.
- (2) Ketua Tim Penggerak PKK dapat dipilih masyarakat atau ditunjuk/diangkat oleh Lurah.

Bagian Kedelapan
Masa bakti, Penggantian dan Pemberhentian

Pasal 42

- (1) Masa bakti pengurus PKK adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikukuhkan dan dilantik Lurah.
- (2) Pengurus PKK yang berakhir masa baktinya, berkewajiban menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pengurus yang baru.
- (3) Ketua PKK yang telah menjalani 3 (tiga) kali masa bakti tidak dapat dicalonkan kembali untuk pemilihan Ketua PKK periode berikutnya kecuali telah terputus satu periode masa bakti oleh Ketua PKK yang lain.
- (4) Pengurus Tim Penggerak PKK dapat diganti atau diberhentikan sebelum berakhir masa baktinya dalam hal:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;

- c. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk kelurahan sebagai pengurus Tim Penggerak PKK;
 - d. tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan untuk menjadi pengurus Tim Penggerak PKK;
 - e. tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33, maka masyarakat dapat mengajukan usulan penggantian Ketua Tim Penggerak PKK kepada Lurah untuk difasilitasi; dan/atau
 - f. melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa bakti penggantian dan pemberhentian Pengurus Tim Penggerak PKK diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

KARANG TARUNA KELURAHAN

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 43

- (1) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mempunyai tugas pokok:
- a. menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya; dan
 - b. secara bersama - sama dengan Lurah dan masyarakat lainnya menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 44

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, mempunyai fungsi:

- a. mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
- b. menanggulangi masalah-masalah sosial, dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang bagi remaja;

- c. menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
- d. meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif;
- e. menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- f. memupuk kreatifitas generasi muda dalam mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomi produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
- g. melakukan penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai pihak; dan
- h. menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal.

Bagian Ketiga
Keorganisasian dan Keanggotaan
Paragraf 1
Keorganisasian

Pasal 45

- (1) Keorganisasian Karang Taruna berada di kelurahan yang diselenggarakan secara swadaya oleh warga setempat.
- (2) Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi wadah yang menghimpun:
 - a. para tokoh masyarakat;
 - b. pemerhati Karang Taruna;
 - c. dunia usaha;
 - d. akademisi; dan
 - e. potensi lainnya yang memberikan dukungan terhadap kemajuan Karang Taruna.

Paragraf 2
Keanggotaan

Pasal 46

Keanggotaan Karang Taruna paling kurang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun dalam lingkungan kelurahan.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemilihan Pengurus

Pasal 47

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh Warga Karang Taruna dalam lingkungan kelurahan setempat.
- (2) Pengurus Karang Taruna yang dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai pengurus Karang Taruna yang meliputi:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. memiliki pengalaman serta aktif dalam kegiatan Karang Taruna;
 - d. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan, pengabdian di kesejahteraan sosial; dan
 - e. berumur 16 (enam belas) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun.
- (3) Tata cara pemilihan pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Penguksuhan dan Pelantikan Pengurus

Pasal 48

Hasil musyawarah dan mufakat pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dikukuhkan dan dilantik oleh Lurah.

Bagian Keenam
Masa Bakti

Pasal 49

- (1) Pengurus Karang Taruna terpilih mempunyai masa bakti 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikukuhkan dan dilantik oleh Lurah.
- (2) Pengurus Karang Taruna yang berakhir masa baktinya, berkewajiban menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pengurus yang baru.
- (3) Ketua Karang Taruna yang telah menjalani 2 (dua) kali masa bakti tidak dapat dicalonkan kembali untuk pemilihan Ketua Karang Taruna periode berikutnya kecuali telah terputus satu periode masa bakti oleh Ketua Karang Taruna yang lain.

Bagian Ketujuh
Penggantian dan Pemberhentian

Pasal 50

Pengurus Karang Taruna dapat diganti atau diberhentikan sebelum berakhir masa baktinya dalam hal:

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk kelurahan sebagai pengurus;
- d. tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan untuk menjadi pengurus;
- e. tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44, maka masyarakat dapat mengajukan usulan penggantian Ketua RT atau Ketua RW kepada Lurah untuk difasilitasi; dan
- f. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat.

Bagian Kedelapan
Hubungan Kerja

Pasal 51

- (1) Karang Taruna Kelurahan mempunyai hubungan kerja bersifat pembinaan dengan Lurah.
- (2) Karang Taruna dapat bekerjasama dengan:
 - a. karang taruna Kelurahan lainnya;
 - b. lembaga kemasyarakatan kelurahan lainnya.
- (3) Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat:
 - a. konsultatif;
 - b. koordinatif;
 - c. kolaboratif; dan
 - d. kemitraan fungsional.

Bagian Kesembilan
Program Kerja

Pasal 52

Setiap Karang Taruna bertanggung jawab untuk menetapkan program kerja berdasarkan:

- a. potensi;

- b. sumber daya;
- c. kemampuan; dan
- d. kebutuhan Karang Taruna setempat.

Pasal 53

- (1) Program Kerja Karang Taruna meliputi:
 - a. pembinaan dan pengembangan generasi muda;
 - b. penguatan organisasi;
 - c. peningkatan usaha kesejahteraan sosial;
 - d. usaha ekonomis produktif;
 - e. rekreasi;
 - f. olahraga;
 - g. kesenian;
 - h. kemitraan; dan
 - i. program lain sesuai kebutuhan warga karang taruna setempat.
- (2) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai hasil musyawarah/mufakat berdasarkan rencana jangka :
 - a. pendek;
 - b. menengah; dan
 - c. panjang.
- (3) Untuk melaksanakan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Karang Taruna dapat membentuk unit teknis sesuai bidang atau kewilayahan.

BAB IX

LEMBAGA KEMASYARAKATAN LAINNYA

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 54

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Lainnya (LKL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra kerja Lurah dalam memberdayakan masyarakat di lingkungan Kelurahan.
- (2) LKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk ditingkat Kelurahan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembentukan

Pasal 55

- (1) Pembentukan LKL harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. diprakarsai oleh masyarakat;
 - b. diprakarsai masyarakat yang difasilitasi oleh Lurah, paling sedikit harus didukung oleh 1/5 (satu per lima) dari jumlah RT yang ada di Kelurahan dan tersebar pada minimal 2 (dua) RW;
 - c. pembentukan sebagaimana dimaksud dalam huruf b diusulkan oleh masyarakat yang memprakarsai kepada lurah;
 - d. diadakan rapat/musyawarah masyarakat;
 - e. penetapan; dan
 - f. pelantikan.
- (2) Tata cara pembentukan dan penetapan LKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemilihan Pengurus

Pasal 56

- (1) Pengurus LKL dipilih dari, oleh, dan untuk masyarakat.
- (2) Pengurus LKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih pada saat pemilihan pengurus LKL atau sudah pernah menikah;
 - b. tercatat sebagai penduduk kelurahan setempat;
 - c. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya mempercepat kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. dipilih secara musyawarah mufakat.
- (3) Tata cara pemilihan pengurus LKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 57

- (1) Susunan organisasi pengurus LKL paling kurang terdiri dari:

- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang-bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus LKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Lurah.
- (3) Pengurus LKL tidak boleh merangkap jabatan pada kepengurusan:
- a. RT dan/atau RW;
 - b. LPM;
 - c. Tim penggerak PKK Kelurahan;
 - d. Karang Taruna; dan
 - e. partai politik.

Bagian Kelima

Masa Bakti

Pasal 58

- (1) Pengurus LKL terpilih mempunyai masa bakti 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan oleh Lurah.
- (2) Pengurus LKL yang berakhir masa baktinya, berkewajiban menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pengurus yang baru.
- (3) Ketua LKL yang telah menjalani 2 (dua) kali masa bakti tidak dapat dicalonkan kembali untuk pemilihan Ketua LKL periode berikutnya kecuali telah terputus satu periode masa bakti oleh Ketua LKL yang lain.

Bagian Keenam

Hak Pengurus

Pasal 59

Pengurus LKL berhak:

- a. mengurus dan mengatur rumah tangganya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjalankan kegiatan yang telah menjadi program LKL;
- c. memilih dan dipilih dalam kepengurusan LKL; dan
- d. menentukan kebijakan dan program kerja LKL.

Bagian Ketujuh
Kewajiban Pengurus

Pasal 60

Pengurus LKL berkewajiban:

- a. menjalankan tugas, fungsi, dan kewajiban dengan sebaik-baiknya;
- b. menyusun rencana kegiatan dan program kerja;
- c. menjalin kerja sama, koordinasi, dan konsultasi dengan Lurah, dan pihak lain secara efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya;
- d. menjalankan dan menaati ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. menjalankan rencana kegiatan dan program kerja dengan optimal;
- f. melaksanakan kewenangan dengan sebaik-baiknya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Keanggotaan

Paragraf 1

Syarat

Pasal 61

- (1) Syarat-syarat untuk dapat menjadi anggota LKL:
 - a. warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada saat pendaftaran sebagai anggota LKL atau sudah pernah menikah;
 - b. tercatat sebagai penduduk kelurahan setempat;
 - c. mempunyai kemauan dan kepedulian dalam upaya mempercepat kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. sanggup menaati ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran anggota LKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Hak

Pasal 62

Anggota LKL berhak:

- a. turut serta dalam mengurus dan mengatur rumah tangga LKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. turut serta dalam menjalankan kegiatan yang telah menjadi program LKL;
- c. memilih dan dipilih dalam kepengurusan LKL;
- d. turut serta menentukan kebijakan dan program kerja LKL;
- e. memberikan saran;
- f. memberikan pendapat;
- g. memberikan pertimbangan;
- h. memberikan masukan; dan
- i. sumbangan lainnya dalam rangka kemajuan dan perbaikan kinerja pengelolaan LKL.

Paragraf 3

Kewajiban Anggota

Pasal 63

Anggota LKL berkewajiban:

- a. menjalankan dan menaati ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. turut serta secara aktif mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban sebagai anggota;
- c. mendukung kebijakan dan program kerja yang telah diputuskan;
- d. menjalin kerja sama;
- e. koordinasi; dan
- f. konsultasi dengan pengurus dan anggota lainnya.

Bagian Kesembilan

Penggantian dan Pemberhentian

Pasal 64

(1) Pengurus LKL dapat diganti atau diberhentikan sebelum berakhir masa baktinya dalam hal:

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;

- c. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk kelurahan sebagai anggota pengurus lembaga kemasyarakatan;
 - d. tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan untuk menjadi pengurus LKL; dan/atau
 - e. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengurus LKL dapat diganti, berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa baktinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh Hubungan Kerja

Pasal 65

- (1) Hubungan kerja antara LKL dengan Lurah bersifat:
- a. kemitraan;
 - b. konsultatif; dan
 - c. koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antara LKL dengan:
- a. RT/RW;
 - b. LPM;
 - c. Tim Penggerak PKK; dan
 - d. Karang Taruna bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Dalam hal hubungan kerja antara LKL dengan pihak lain diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kemitraan.

BAB X PEMBERDAYAAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 66

Pemberdayaan terhadap LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui kegiatan:

- a. penguatan kelembagaan;
- b. peningkatan sumber daya manusia dan kepemimpinan;
- c. peningkatan kapasitas manajemen;

- d. peningkatan sarana dan prasarana; dan
- e. pendampingan.

Bagian Kedua
Penguatan Kelembagaan

Pasal 67

Penguatan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a, dilakukan paling kurang melalui:

- a. penguatan kepengurusan;
- b. pengembangan akuntabilitas dan transparansi kelembagaan; dan
- c. pengembangan kerjasama.

Bagian Ketiga
Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Kepemimpinan

Pasal 68

Peningkatan sumber daya manusia dan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b, dilakukan melalui kegiatan:

- a. kaderisasi;
- b. rekrutmen;
- c. penguatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- d. penguatan partisipasi.

Bagian Keempat
Peningkatan Kapasitas Manajemen

Pasal 69

(1) Peningkatan kapasitas manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c, dilakukan melalui kegiatan:

- a. pendidikan; dan
- b. pelatihan.

(2) Peningkatan kapasitas manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:

- a. mengefektifkan organisasi;
- b. mengintensifkan pengendalian;
- c. menajamkan penilaian; dan
- d. ketepatan perencanaan dilaksanakan melalui:
 - 1. pengembangan perencanaan berdasarkan data yang objektif dan valid;
 - 2. perumusan rencana kegiatan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan nyata masyarakat;

3. penentuan target hasil secara realistis dan sesuai dengan tujuan organisasi;
4. penetapan pembiayaan secara proporsional dengan memperhatikan sumber-sumber pembiayaan; dan
5. penentuan jadwal kerja maupun pengorganisasian kegiatan meliputi pengumpulan bahan, alat dan sumber daya manusia secara terencana.

Bagian Kelima
Peningkatan Sarana Dan Prasarana

Pasal 70

Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d, dilakukan dengan memenuhi sarana dan prasarana terdiri dari:

- a. perlengkapan pendukung; dan
- b. kelengkapan administrasi secara memadai yang dapat menunjang aktifitas organisasi secara efektif.

Bagian Keenam
Pendampingan

Pasal 71

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf e dilaksanakan bersifat:
 - a. teknis; dan
 - b. fungsional
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Pemerintah Daerah.

BAB XI
KEMITRAAN

Pasal 72

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat menjalin kemitraan dalam rangka:
 - a. penguatan kapasitas kelembagaan;
 - b. pengembangan potensi lokal untuk peningkatan kesejahteraan; dan
 - c. mewujudkan keterpaduan dalam pengelolaan pembangunan di Kelurahan.

- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas kerjasama:
 - a. antar Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; dan
 - b. pihak lain yang mempunyai kesamaan visi dan misi dengan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan atas dasar itikad baik dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 73

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
 - b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
 - d. memberikan bimbingan supervisi, dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
 - e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
 - f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
 - g. memberikan penghargaan atas prestasi yang telah dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
 - h. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
 - i. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - j. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
 - k. memfasilitasi kerja sama antar Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan kerja sama Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan pihak ketiga; dan
 - l. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 74

- (1) Pendanaan LKK dapat diperoleh dari:
- a. swadaya masyarakat berdasarkan hasil musyawarah mufakat;
 - b. anggaran yang dialokasikan dalam APBD Pemerintah Daerah;
 - c. bantuan dari pemerintah dan pemerintah provinsi; dan
 - d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 75

Pengelolaan keuangan LKK wajib dilakukan secara:

- a. transparan;
- b. efisien;
- c. efektif; dan
- d. akuntabel.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

LKK yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dilakukan penyesuaian paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya yang mengatur tentang LKK dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 78

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 79

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di P a s a r w a j o
pada tanggal 25 November 2014

BUPATI BUTON,

TTD

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

Diundangkan di P a s a r w a j o
pada tanggal 25 November 2014

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

Dra. Hj. WA ODE ICHSANA MALIKI, M.Si

Pembina Utama Madya, IV/d

Nip. 19560403 198003 2 004

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BUTON,

LA AMIRI, SH.,MH

PEMBINA, IV/a

NIP. 19591231 198601 1 039

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2014 NOMOR 98

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON PROVINSI SULAWESI
TENGGARA NOMOR: 13/2014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

I. Umum

Terkait dengan lembaga kemasyarakatan, sistem hukum di Indonesia menjamin kebebasan warga negara untuk berkumpul dan berserikat serta menyatakan pendapat. Warga negara berkumpul dan berserikat membentuk lembaga-lembaga sosial (*social institutions*) yang disebut dengan lembaga kemasyarakatan. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan pada hakekatnya merupakan mitra kerja Lurah dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat khususnya dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan.

Pada sisi lain untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta memelihara nilai-nilai gotong royong, kerukunan dan kekeluargaan, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat, maka di Kelurahan perlu dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dapat dibentuk di Kelurahan meliputi Rukun Tetangga, Rukun Warga, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan, Karang Taruna, Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana tersebut di atas adalah:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintahan kepada masyarakat;

- d. penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
- g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
- h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
- j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara Pemerintah Kelurahan dan masyarakat.

Kemudian dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, maka berdasarkan pemikiran tersebut, perlu suatu pemberdayaan lembaga kemasyarakatan kelurahan dengan menyusun Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.

Urgensi ini semakin kuat karena hingga saat ini belum ada peraturan daerah (Perda) Kota Bandung yang secara khusus mengatur pemberdayaan lembaga kemasyarakatan secara komprehensif, tidak sekedar melihat dari legalitas administratif dan kepengurusan tetapi juga sisi pemberdayaan, penguatan kelembagaan, kompetensi SDM dan akuntabilitas/pertanggungjawaban publik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Konsultatif merupakan hubungan kerja yang menjalankan fungsi pemberian bimbingan dan pengarahan;

Huruf b

Koordinatif merupakan hubungan kerja melalui pembagian tugas secara hirakhi dan koordinasi;

Huruf c

Kolaboratif merupakan hubungan kerja dengan menggabungkan strategi dan mekanisme pelaksanaan kegiatan secara bersama-sama; dan

Huruf d

Kemitraan merupakan hubungan kerja yang setara, dengan pembagian tugas yang saling melengkapi dan menguntungkan.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Huruf a

Kaderisasi dilakukan melalui peningkatan mutu sumber daya pemimpin melalui pelibatan secara intensif masing-masing kader dalam pengelolaan kegiatan maupun pemecahan masalah sosial kemasyarakatan yang ada di lingkungan kelurahan;

Huruf b

Rekrutmen kepemimpinan dan anggota dilakukan dengan cara mempergunakan prosedur yang obyektif;

Huruf c

Penguatan kapasitas SDM dilakukan melalui pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, daya nalar, ketrampilan teknologi dan informasi dan penguatan dedikasi serta integritas kepribadian yang tinggi; dan

Huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Huruf a

Pendampingan teknis meliputi pemberian pengarahan, supervisi dan konsultasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan; dan

Huruf b

Pendampingan fungsional meliputi pemberian pengarahan, supervisi dan konsultasi terhadap pelaksanaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR.....